



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PENGELUARAN DALAM HAL KETERLAMBATAN
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KOTA LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan belum ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2017, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya yang dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah, pengeluaran tersebut tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa sesuai rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor : 170/05/2017 Tanggal 03 Januari 2017 perihal Rekomendasi Implementasi Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengeluaran keuangan daerah serta untuk memberikan kepastian hukum kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) perlu diatur dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Pelaksanaan Pengeluaran Dalam Hal Keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
 Pedoman Menetapkan Daerah Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
 Pedoman Menetapkan Daerah Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
 Pedoman Menetapkan Daerah Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

- Metode:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan
 Kota Baru dalam Wilayah Kabupaten, Kota, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
 Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan
 Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan
 Daerah
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembentukan
 Kabupaten, Kota Baru, Kecamatan Baru, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
 Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
 Daerah
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
 Daerah
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005 tentang
 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
 tentang Pemerintahan Daerah
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
 tentang Pemerintahan Daerah
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
 Pedoman Menetapkan Daerah Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
 Pedoman Menetapkan Daerah Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
 Pedoman Menetapkan Daerah Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Sambil menunggu Pengesahan Qanun Kota Lhokseumawe tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PENGELUARAN
DALAM HAL KETERLAMBATAN PENETAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
6. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Keuangan Kota adalah semua hak dan kewajiban Kota dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kota yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dengan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun Kota Lhokseumawe.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kota yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pengeluaran dalam hal keterlambatan pengesahan APBK bertujuan untuk memberikan pelayanan kebutuhan operasional perkantoran sehari-hari.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan kebutuhan operasional kantor sehari-hari dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap khusus dalam hal belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

BAB III
PELAKSANAAN PENGELUARAN

Pasal 3

- (1) Dalam hal penetapan APBK mengalami keterlambatan, PPKD melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBK tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat mengikat khususnya untuk belanja :
 - a. belanja gaji;
 - b. honorarium tenaga honorer/tenaga bhakti/tenaga harian lepas khususnya bagi tenaga buruh, pemadam kebakaran serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Willayatul Hisbah;
 - c. belanja listrik, air, telpon dan internet;
 - d. belanja bahan bakar minyak;
 - e. belanja alat tulis kantor; dan
 - f. perjalanan dinas.
- (3) Dalam rangka penghematan pengeluaran anggaran, khusus untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat dilaksanakan pada hal-hal yang sifatnya sangat penting dan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah Kota.
- (4) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk didalamnya untuk pembayaran gaji Anggota DPRK dan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota untuk bulan januari 2017.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Walikota dapat menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 11 Januari 2017

 Plt. WALIKOTA LHOKSEUMAWE, 

NAZARUDDIN

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Salinan Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2013

ME. WALKOTA CHOESJUMAWATI

NAZARUDDIN